



## **BUPATI KUBU RAYA**

**PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 4/ TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 15 TAHUN  
2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF  
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUBU RAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa agar pemberian insentif kepada pihak yang membantu pelaksana pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a diubah, huruf b dan huruf c di hapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Penerima insentif adalah SKPD pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan.
  - (2) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam hal belum diberlakukannya ketentuan mengenai remunerasi di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
  - (3) SKPD pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
    - a. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku aparat pelaksana pemungut Pajak Daerah;
    - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan Pemungutan Retribusi Daerah.
  - (4) Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku penanggung jawab Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - (5) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - (6) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    - a. Camat, Lurah/Kepala Desa sebagai pihak yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
    - b. dihapus;
    - c. dihapus.
2. Pasal 11 ditambah satu ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 11

- (1) Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Tahun Anggaran 2010 yang belum dibayarkan akan dilaksanakan pembayarannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

- (2) Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Tahun Anggaran 2011 dapat dibayarkan mulai Bulan Januari 2011 sesuai dengan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (3) Insentif kepada pihak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) diberikan pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 4 April 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 24 - 11 - 2011

WAKIL BUPATI KUBU RAYA,



ANDREAS MUHROTIEN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 25/11/2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



HUSEIN SYAUNIK  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2011 NOMOR 41